



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5106, 5217, (021) 3814320, FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS www.djppn.kemendiknas.go.id

Nomor : S-4178/PB.1/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Kementerian Keuangan pada Komisi Informasi Provinsi atau
Komisi Informasi Kabupaten/Kota

15 Mei 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala KPPN
Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kementerian Keuangan Nomor : S-347/SJ.6/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik Kementerian Keuangan pada Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Biro Komunikasi dan layanan Informasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui suratnya Nomor : S-41/SJ.6/2018 tanggal 18 Januari 2018 telah menjelaskan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota bahwa penyelesaian sengketa informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota, agar diteruskan kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapat penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menanggapi surat PPID Kemenkeu tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat melalui suratnya Nomor : S-116/KIP/IV/2018 tanggal 19 April 2018 menjelaskan antara lain :
"... Maka berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perki PPSIP, salah satu pihak yang tidak menerima dengan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi tertentu yang tidak memiliki kewenangan relative dalam menyelesaikan sengketa, dapat mengajukan agar sengketa diterima, diperiksa diatuhkan putusan sela."
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disampaikan mengenai penanganan sengketa informasi sebagai berikut :
 - a. Dalam hal terdapat panggilan kepada PPID II/III untuk menghadiri sidang adjudikasi non litigasi dari Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, agar menugaskan pejabat/pegawai pada unit kerja Saudara untuk menghadirinya pada kesempatan pertama dengan membawa salinan surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 116/KIP/IV/2018 tanggal 19 April 2018.
 - b. Meminta uji kewenangan penyelesaian sengketa sehingga gugatan yang diajukan pemohon informasi dengan berpedoman kepada poin 2 (dua) di atas dengan menyampaikan bahwa Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku :
 - 1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) ;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) ;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 pasal 78.

- c. Dalam hal Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota tetap meneruskan proses sidang sengketa, dapat diajukan permintaan kepada Majelis Komisioner agar menjatuhkan putusan sela untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dengan alasan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa informasi yang berkaitan dengan Ditjen Perbendaharaan sebagai Eselon I Kementerian Keuangan yang berkedudukan sebagai Badan Publik Pusat seharusnya berada pada Komisi Informasi Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Haryana

NIP 196006031985021001



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 April 2018

Nomor : 116 /KIP/IV/2018

Lampiran : -

Hal : Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat.

Kepada Yth.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

di

Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Nomor S-14/SJ-6/2018, perihal Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Komisi Informasi Pusat, yang pada pokoknya dalam surat tersebut disampaikan dan dibahas mengenai kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:


1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), pada pokoknya diatur bahwa:
 - (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
 - (3) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
 - (4) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, proses pemeriksaan kewenangan baik kewenangan *relatif* dan *absolut* dalam penyelesaian sengketa informasi publik tersebut dibahas pada proses penyelesaian sengketa informasi publik pada agenda pemeriksaan pada hari sidang pertama, khusus kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Apabila terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi tidak

memenuhi kewenangan tersebut, maka Komisi Informasi dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

3. Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, jelas dalam ketentuan UU KIP *juncto* Perki PPSIP tidak terdapat prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang mengatur mengenai pelimpahan perkara. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perki PPSIP, salah satu pihak yang tidak menerima dengan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi tertentu yang tidak memiliki kewenangan relatif dalam menyelesaikan sengketa, dapat mengajukan agar sengketa yang diterima, diperiksa dijatuhkan putusan sela.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
a.n. **KETUA,**



GEDE NARAYANA
WAKIL KETUA